



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 135 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah Kotapradja Kutaradja tentang mengadakan dan memungut padjak djalan jang ditetapkan oleh Wali Kota Kepala Daerah Kotepradja Kutaradja (dalam hal ini mendjalankan kekuasaan legislatip, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotapradja Kutaradja mengingat Kawat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 16 Djanuari 1961 No.1/6/43) pada tanggal 20 September 1961 ;
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 26 Maret 1962 No. Des 9/21/2 jang mengusulkan agar supaja Peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tetang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah Kotapradja Kutaradja tentang mengadakan dan memungut padjak djalan jang ditetapkan oleh Wali Kota Kepala Daerah Kotepradja Kutaradja (dalam hal ini mendjalankan kekuasaan legislatip, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotapradja Kutaradja mengingat Kawat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 16 Djanuari 1961 No.1/6/43) pada tanggal 20 September 1961 ;

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Mentari Luar Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenuh Kepala Daerah Atjeh di Kutaradja (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Kutaradja di Kutaradja (2ex),

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 16 April 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
a.p.b.
MENTERI PERTAMA
t.t.d
DJUANDA

Sesuai dengan aslinja
Pd. Sekretaris Negara
SANTOSO (S.H.)